



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 42/PID.SUS/2014/PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Korupsi dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YAKOBUS LINDIMARA, S.TH. al. YAKOBUS.
Tempat lahir : L E W A ;
Umur / tgl.lahir : 55 tahun / 13 Desember 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 36, RW.01 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Ketua Komite Sekolah / PNS ;
Pendidikan : S.1 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013;
- 2 Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu selaku Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;
- 3 Penuntut Umum, Sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan 02 Januari 2014;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014 ;
- 5 Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2014 ;
- 6 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 April 2014 s/d 16 Mei 2014 ;

Putusan No.42/PID.SUS/2014/PTK. Halaman 1 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 Mei 2014 s/d 15 Juni 2014 ;
- 9 Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 10 Juni 2014 sd tanggal 09 Juli 2014 ;
- 10 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 10 Juli 2014 sd tanggal 07 September 2014 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya **FIFI MAFLINDANI, SH** dan **ALEXANDER RANGGA BORO, SH, IAN GILBERT RANGGA BORO dan LORRAINE RANGGA BORO, SH.** sebagai Advokat/Penasehat Hukum dan Advokat Magang dan Pengacara Justitia Lawfirm, yang beralamat di Jl. Kecapi No. 46 B, Nunbaun Dehla-Alak Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 Januari 2014 dengan Nomor : 13/LGS/SK/PID.SUS/2014/PN. KPG.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 09 Juni 2014 Nomor : 01/PID.SUS/2014/PN.KPG. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2014 Nomor PDS.02/WGP/12/2013, terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **YAKOBUS LINDIMARA, S.Th Alias YAKOBUS** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu dengan saksi **DAVID BOLE HEO.S.AP** selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Sumba timur dan saksi **OBED HILUNGARA, SH, M.Si** selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timur dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (yang masing-masing dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2008 dan tahun 2009, bertempat di SMP Negeri 2 Nggaha Ori Angu (NGGOA) Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

“Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Dalam pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu yang dananya sebesar Rp.1.500.182.500 (satu miliar lima ratus juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) bersumber dari APBN yang tercatat pada DIPA Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp. 1.300.182.500 (satu miliar tiga ratus juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan bersumber dari APBD Kab Sumba Timur T.A 2008 sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang peruntukannya :

1. Dana sebesar Rp. 1.300.182.500 (satu miliar tiga ratus juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) bersumber dari APBN yang peruntukannya :
 - a. Pekerjaan persiapan sebesar Rp. 19.750.000.
 - b. Pekerjaan kantor Rp. 233.074.518
 - c. Pekerjaan ruang Klas A (tiga ruang) Rp. 244.385.699
 - d. Pekerjaan KM/WC siswa Rp. 105.277.317
 - e. Pekerjaan ruang perpustakaan Rp. 151.907.235
 - f. Pekerjaan kantin/gudang Rp. 101.998.006

Putusan No.42/PID.SUS/2014/PTK. Halaman 3 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pekerjaan BK/UKS/Osis	Rp. 112.138.533
h. Menara air	Rp. 17.753.812
i. Site work	Rp. 83.520.409
j. Mebelair	Rp. 179.122.469
k. Biaya operasional KP-USB	<u>Rp. 51.254.500</u>
Total	Rp.1.300.182.500

(Satu Milyar Tiga Ratus Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus)

2 Dana sharing sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah)

yang bersumber dari APBD Kab Sumba Timur yang peruntukannya :

a Pekerjaan Pembangunan Mess guru	Rp. 88.720.404
b Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Kepsek	Rp. 78.922.636
c Pekerjaan Pagar Tembok	Rp. 54.592.627
d Biaya perencanaan dan Pengawasan	<u>Rp. 18.000.000</u>

Total Rp. 240.000.000

(Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)

Yang dilakukan oleh terdakwa YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu bersama dengan Saksi DAVID BOLE HEO.S.AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab Sumba Timur (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara :

Bahwa dana yang bersumber dari APBN ditransfer melalui rekening Komite sebanyak 2 tahap, sedangkan Dana Sharing sebesar Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dikelola langsung oleh terdakwa YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu atas perintah Saksi OBED HILUNGARA, SH, M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timur dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Pelaksanaan pengerjaan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu SMPN 2 Nggaha Ori Angu tersebut oleh Komite pembangunan dengan membeli langsung bahan baik lokal dan bahan lainnya oleh terdakwa dan pekerja baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang dan buruh sesuai Perjanjian dengan terdakwa yang dimulai sejak tanggal 22 November 2008 sampai dengan pekerjaan selesai 100 %. (seratus persen)

dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu tersebut Terdakwa YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu membuat 56 (lima puluh enam) bukti kwitansi pembayaran pengadaan bahan local yang tidak benar yaitu dengan meninggikan harga satuan pengadaan bahan local sebanyak 56 (lima puluh enam) bukti sebesar Rp. 103.495.500 (seratus tiga juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai petunjuk pengelolaan dan pertanggung jawaban dana program Block Grant pembangunan USB SMP tahun 2008.

Terdakwa YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu juga membuat kwitansi pembayaran fiktif pengadaan kayu sebanyak 3 (tiga) bukti sebesar Rp 6.050.000, (enam juta lima puluh ribu rupiah) hal mana tersebut tidak sesuai petunjuk pengelolaan dan pertanggungjawaban dana program Block Grant pembangunan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu tahun 2008.

Antara Tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009 terdakwa YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu juga membuat 5 (lima) kwitansi pembayaran meubelair yang tidak benar/fiktif, sisa sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil secara pribadi oleh terdakwa. Perbuatan tersebut menyimpang dari ketentuan dalam petunjuk pengelolaan dan pertanggungjawaban dana program Block Grant.

Terdakwa YAKOBUS LINDIMARA, S.Th Alias YAKOBUS selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu dengan saksi DAVID BOLE HEO.S.AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Sumba timur dan saksi OBED HILUNGARA,SH, M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timur dan

Putusan No.42/PID.SUS/2014/PTK. Halaman 5 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melakukan pembayaran biaya konsultan perencana dan pengawasan pembangunan mess, rumah dinas, dan pagar dari dana APBD sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada saksi. Bambang Yunanto,ST. Hal tersebut menyimpang dari Peraturan Pemerintah RI No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat 1. dan terdakwa juga tidak menyetor penerimaan jasa giro sebesar Rp 3.279.818 (tiga juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ke kas Negara, dana tersebut seluruhnya telah Terdakwa tarik dari rekening Bank. Hal tersebut menyimpang dari Petunjuk Tekhnis pedoman pengelolaan dana Block Grant dan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 25

Akibat perbuatan Terdakwa **YAKOBUS LINDIMARA, S.Th** Alias **YAKOBUS** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 139.325.318,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a	Pembayaran pengadaan bahan local yang tidak benar yaitu sebesar.	Rp.103.495.500
		Rp. 6.050.000
		Rp. 8.500.000
b	Kwitansi pembayaran fiktif pengadaan kayu sebesar	Rp. 18.000.000
		Rp 3.279.818
c	Pembayaran meubelair yang tidak benar/fiktif, sisa sebesar	
d	Biaya konsultan perencana dan pengawasan dari dana APBD sebesar	
e	Tidak menyetor penerimaan jasa giro ke	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas Negara, sebesar



TOTAL

Rp. 139.325.318

(Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah)

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **YAKOBUS LINDIMARA, S.Th Alias YAKOBUS** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu dengan saksi DAVID BOLE HEO.S.AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Sumba timur dan saksi OBED HILUNGARA,SH, M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timur dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) merugikan Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp. 139.325.318,- (seratus tiga puluh Sembilan Juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LHAI -5504 / pw 24 / 5 / 2010 tanggal 07 September 2010 atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nggaha Ori Anggu Kabupaten Sumba timur tahun 2008 dan 2009;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana ;

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **YAKOBUS LINDIMARA, S.Th Alias YAKOBUS** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu dengan saksi DAVID BOLE HEO.S.AP selaku Bendahara Pengeluaran

Putusan No.42/PID.SUS/2014/PTK. Halaman 7 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kab. Sumba timur dan saksi OBED HILUNGARA, SH, M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timur dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan oktober 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2008 dan tahun 2009, bertempat di SMP Negeri 2 Nggaha Ori Angu (NGGOA) Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

“sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Dalam pelaksanaan pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu yang dananya sebesar Rp.1.500.182.500 (satu miliar lima ratus juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) bersumber dari APBN yang tercatat pada DIPA Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp. 1.300.182.500 (satu miliar tiga ratus juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan bersumber dari APBD Kab Sumba Timur T.A 2008 sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang peruntukannya :

- 1 Dana sebesar Rp. 1.300.182.500 (satu miliar tiga ratus juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) bersumber dari APBN yang peruntukannya :
 - a. Pekerjaan persiapan sebesar Rp. 19.750.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pekerjaan kantor	Rp. 233.074.518
c. Pekerjaan ruang Klas A (tiga ruang)	Rp. 244.385.699
d. Pekerjaan KM/WC siswa	Rp. 105.277.317
e. Pekerjaan ruang perpustakaan	Rp. 151.907.235
f. Pekerjaan kantin/gudang	Rp. 101.998.006
g. Pekerjaan BK/UKS/Osis	Rp. 112.138.533
h. Menara air	Rp. 17.753.812
i. Site work	Rp. 83.520.409
j. Mebelair	Rp. 179.122.469
k. Biaya operasional KP-USB	<u>Rp. 51.254.500</u>

Total Rp.1.300.182.500

(Satu Milyar Tiga Ratus Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

2 Dana sharing sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kab Sumba Timur yang peruntukannya :

a Pekerjaan Pembangunan Mess guru	Rp. 88.720.404
b Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Kepsek	Rp. 78.922.636
c Pekerjaan Pagar Tembok	Rp. 54.592.627
d Biaya perencanaan dan Pengawasan	<u>Rp. 18.000.000</u>

Total Rp. 240.000.000

(Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)

Yang dilakukan oleh terdakwa YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu bersama dengan Saksi DAVID BOLE HEO.S.AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab Sumba Timur (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) dengan cara :

Bahwa dana yang bersumber dari APBN ditransfer melalui rekening Komite sebanyak 2 tahap, sedangkan Dana Sharing sebesar Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dikelola langsung oleh terdakwa YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu atas perintah Saksi OBED HILUNGARA, SH,

Putusan No.42/PID.SUS/2014/PTK. Halaman 9 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timur dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Pelaksanaan pengerjaan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu tersebut oleh Komite pembangunan dengan membeli langsung bahan baik lokal dan bahan lainnya oleh terdakwa dan pekerja baik tukang dan buruh sesuai Perjanjian dengan terdakwa yang dimulai sejak tanggal 22 November 2008 sampai dengan pekerjaan selesai 100 % (seratus persen)

dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu tersebut Terdakwa YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu membuat 56 (lima puluh enam) bukti kwitansi pembayaran pengadaan bahan local yang tidak benar yaitu dengan meninggikan harga satuan pengadaan bahan local sebanyak 56 (lima puluh enam) bukti sebesar Rp. 103.495.500 (seratus tiga juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai petunjuk pengelolaan dan pertanggung jawaban dana program Block Grant pembangunan USB SMP tahun 2008.

Terdakwa YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu juga membuat kwitansi pembayaran fiktif pengadaan kayu sebanyak 3 (tiga) bukti sebesar Rp 6.050.000, (enam juta lima puluh ribu rupiah) hal mana tersebut tidak sesuai petunjuk pengelolaan dan pertanggungjawaban dana program Block Grant pembangunan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu tahun 2008.

Antara Tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009 terdakwa YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu juga membuat 5 (lima) kwitansi pembayaran meubelair yang tidak benar/fiktif, sisa sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil secara pribadi oleh terdakwa. Perbuatan tersebut menyimpang dari ketentuan dalam petunjuk pengelolaan dan pertanggungjawaban dana program Block Grant.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YAKOBUS LINDIMARA, S.Th Alias YAKOBUS selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu dengan saksi DAVID BOLE HEO.S.AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Sumba timur dan saksi OBED HILUNGARA, SH, M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timur dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melakukan pembayaran biaya konsultan perencanaan dan pengawasan pembangunan mess, rumah dinas, dan pagar dari dana APBD sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Bambang Yunanto,ST. Hal tersebut menyimpang dari Peraturan Pemerintah RI No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat 1. dan terdakwa juga tidak menyetor penerimaan jasa giro sebesar Rp 3.279.818 (tiga juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ke kas Negara, dana tersebut seluruhnya telah Terdakwa tarik dari rekening Bank. Hal tersebut menyimpang dari Petunjuk Tekhnis pedoman pengelolaan dana Block Grant dan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 25 .

⇒ Akibat perbuatan Terdakwa **YAKOBUS LINDIMARA, S.Th Alias YAKOBUS** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 139.325.318,- (seratus tiga puluh Sembilan Juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a Pembayaran pengadaan bahan local yang tidak benar yaitu sebesar
Rp.103.495.500.
- b Kwitansi pembayaran fiktif pengadaan kayu sebesar Rp
6.050.000,
- c Pembayaran meubelair yang tidak benar/fiktif, sisa sebesar Rp.
8.500.000.
- d Biaya konsultan perencana dan pengawasan dari dana APBD sebesar
Rp.18.000.000.
- e Tidak menyetor penerimaan jasa giro ke kas Negara, sebesar Rp
3.279.818

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTK. Halaman 11 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL

Rp. 139.325.318

(Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah)

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **YAKOBUS LINDIMARA, S.Th** Alias **YAKOBUS** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu dengan saksi DAVID BOLE HEO.S.AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Sumba timur dan saksi OBED HILUNGARA,SH, M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timur dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) merugikan Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp. 139.325.318,- (seratus tiga puluh Sembilan Juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LHAI -5504 / pw 24 / 5 / 2010 tanggal 07 September 2010 atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nggaha Ori Anggu Kabupaten Sumba timur tahun 2008 dan 2009 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2014 Nomor.Reg.Perkara : 02/WGP/02/2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus ;

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **YAKOBUS LINDIMARA** Alias **YAKOBUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimana diuraikan pada dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YAKOBUS LINDIMARA Alias YAKOBUS** dengan Pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan. **dan** denda sebesar Rp.200.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan.
- 3 Menghukum agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 139.325.318,- (seratus tiga puluh Sembilan Juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) kepada Negara jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.
- 4 Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 1 (satu) buah Buku panduan Teknis Program Block Grant Pembangunan USB SMP Warna Kuning.
 - 2 1 (satu) buah Buku panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan USB SMP Warna Jingga.
 - 3 1 (satu) buah buku laporan bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Desember 2008.
 - 4 1 (satu) buah buku laporan bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Januari 2009.
 - 5 1 (satu) buah buku laporan bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Pebruari 2009.

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTK. Halaman 13 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) buah buku laporan bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Maret 2009.
- 7 1 (satu) buah buku laporan bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan April 2009.
- 8 1 (satu) rangkap Foto copy buku Rencana Anggaran Biaya Rekapitulasi Hasil Negosiasi proyek Block Grant pembangunan USB SMP 2 NGGOA tahun anggaran 2008.
- 9 1 (satu) rangkap Fotocopy buku rancangan pengembangan SITE PLAN USB 0667 SMP negeri 2 NGGOA, Kab. Sumba Timur, NTT.
- 10 1 (satu) buah buku metode pelaksanaan dan RKS USB 0667 SMP negeri 2 Nggoa, Kab. Sumba Timur.
- 11 1 (satu) buah buku petunjuk pengelolaan dan pertanggungjawaban dana program Block grant pembangunan USB – SMP dengan mekanisme partisipasi masyarakat tahun 2008.
- 12 1 (satu) buah buku rancangan pengembangan USB 0667 SMP negeri 2 Nggoa dari Dinas Pendidikan Kab. Sumba Timur.
- 13 3 (tiga) lembar foto copy surat Keputusan kepala dinas pendidikan Kab. Sumba Timur Nomor : 422 / 4691 / X / 08 tentang penetapan Komite pembangunan USB SMPN 2 nggoa tahun 2008.
- 14 2 (dua) lembar Berita Acara kesepakatan Biaya pelaksanaan pembangunan USB SMPN 2 NGGOA.
- 15 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pemberian Bantuan USB SMPN 2 NGGOA
- 16 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Tahap I USB SMPN 2 NGGOA.
- 17 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD) .
- 18 2 (dua) lembar Surat Kuasa yang di buat tanggal 29 Oktober 2009 dan di tanda tangani oleh Drs. H. Susetyo Widiasmoro, M.Ed, Yakobus Lindimara, S.Th dan Sri Martini Thomas, S.S.
- 19 Surat pernyataan bendahara Sri Martini, S.S yang di buat tanggal 29 Oktober 2009.
- 20 8 (delapan) lembar Foto Copy Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga penanggung jawab pembangunan USB.
- 21 1 (satu) lembar Foto copy rekening KP USB SMPN 2 NGGOA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 1 (satu) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 03 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
- 23 1 (satu) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 04 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
- 24 1 (satu) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 05 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
- 25 1 (satu) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 06 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
- 26 1 (satu) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 07 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
- 27 1 (satu) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 08 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
- 28 1 (satu) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 09 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
- 29 3 (tiga) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 12 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
- 30 3 (tiga) buah Buku arsip kwitansi KP-USB SMPN 2 NGGOA.
- 31 1 (satu) buah buku Bank, komite pembangunan USB SMP negeri 2 nggoa.
- 32 1 (satu) buah buku kas umum, komite pembangunan USB SMP negeri nggoa.
- 33 1 (satu) buah buku kas tunai, komite pembangunan USB SMP negeri 2 nggoa.
- 34 1 (satu) buah buku agenda warna hijau milik YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
- 35 1 (satu) buah buku catatan harian warna pelangi, milik YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
- 36 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hijau.
- 37 1 (satu) buah bonggol buku cek BNI capem waingapu No. CJ 857426 sampai No. CJ 857450.
- 38 1 (satu) buah bonggol buku cek BNI capem waingapu No. CM 395676 sampai No. CM 395700.
- 39 3 (tiga) buah buku kwitansi dengan tulisan “ buku kwitansi business silver horse“
- 40 1 (satu) buah buku kwitansi warna hijau dengan tulisan “ buku kwitansi silver horse.
- 41 1 (satu) buah bonggol buku nota warna coklat dengan tulisan “ 555 “.

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTK. Halaman 15 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 4 (empat) buah buku material USB SMP negeri 2 nggoa.
- 43 2 (satu) buah buku rekening BRI unit Lewa Nomor rekening 33-21-1288 atas nama YAKOBUS LINDIMARA.
- 44 3 (tiga) rangkap / jepitan kwitansi posisi tidak beraturan.
- 45 1 (satu) rangkap / jepitan nota – nota pembelian dengan posisi tidak beraturan.
- 46 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI tanggal 18 Maret 2008 ke YAKOBUS LINDIMARA.
- 47 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI tanggal 04 Pebruari 2009 ke rekening YAKOBUS LINDIMARA.
- 48 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI tanggal 12 Juni 2009 ke rekening YAKOBUS LINDIMARA.
- 49 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI tanggal 26 Juni 2009 ke rekening YAKOBUS LINDIMARA.
- 50 1 (satu) lembar slip setoran bank BNI tanggal 2 juni 2009 ke rekening IDA SIRUPA pada bank Mandiri Cab Fatmawati-jakarta.
- 51 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI tanggal 23 januari 2009 ke rekening NAOMI NGGILI DJUKA – Denpasar.
- 52 1 (satu) lembar memo PT. SARANA ANTAR NUSA PEREKAYASA tanggal 11 Juli 2009 perihal pek fisik.
- 53 1 (satu) lembar surat dari PT. SARANA ANTAR NUSA PEREKAYASA nomor 039. TL / P . MONE . 42 . NTT . 2 / VII / 2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang pemberitahuan.
- 54 1 (satu) lembar surat dari PT. SARANA ANTAR NUSA PEREKAYASA nomor 12/ SANP / WGP / ST-CA.42.NTT-2 / II / 2009 tanggal 28 Pebruari 2009 tentang pemberitahuan.
- 55 1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan bupati sumba timur nomor : 11 / BPKD.990 / 27 / I / 2008 tanggal 18 Januari 2008
- 56 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur TA. 2008 tanggal 04 Desember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 1 (satu) lembar buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek nama rekening : belanja modal pengadaan gedung sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur TA. 2008.
- 58 1 (satu) lembar bukti pengeluaran biaya belanja modal pengadaan gedung sekolah dari dana syaring USB kepada SMP N 2 Nggaha Ori Angu no. Bukti 3118 tanggal 31 Desember 2008.
- 59 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : BPKD / 4339 / SP2D / 32 / XII / 2008 tanggal 17 Desember 2008
- 60 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor SPM : P&K / 132 / SPM-UP / XII / 2008 tanggal 17 Desember 2008
- 61 1 (satu) lembar surat pengantar SPP nomor : P&K / 132 / SPP-UP / XII / 2008 tanggal 16 Desember 2008
- 62 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : BPKD. 910 / 32. 16. 01 / 1 / 2008 tanggal 10 Desember 2008
- 63 1 (satu) lembar Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : P&K / 132 / SPP-UP / XII / 2008 tanggal 16 Desember 2008
- 64 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan SPP TA. 2008 nomor : P&K / 132 / SPP-UP / XII / 2008 tanggal 16 Desember 2008.
- 65 1 (satu) lembar surat Pernyataan pengajuan SPP-UP nomor : P&K / 132 / SPP-UP / XII / 2008 tanggal 17 Desember 2008
- 66 1 (satu) lembar kertas penelitian kelengkapan dokumen SPP-GU tanggal 17 Desember 2008
- 67 1 (satu) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 01 tanggal 22 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
- 68 1 (satu) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 02 tanggal 23 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
- 69 1 (satu) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 03 tanggal 23 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTk. Halaman 17 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 1 (satu) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 04 tanggal 24 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan PELIPUS D. M AWANG, ST.
- 71 1 (satu) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 05 tanggal 26 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
- 72 1 (satu) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 06 tanggal 09 Juli 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
- 73 1 (satu) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 07 tanggal 10 Juli 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YUDI.
- 74 1 (satu) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 08 tanggal 14 Juli 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
- 75 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima meubelair SMP Praipaha No. 09 tanggal 26 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
- 76 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 3.700.000 dari toko makmur raya tanggal 09 januari 2009.
- 77 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 3.700.000, tanpa nomor tanggal 09 Januari 2009.
- 78 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 973.250 dari toko makmur raya tanggal 09 januari 2009.
- 79 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 973.250, tanpa nomor tanggal 09 Januari 2009.
- 80 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 10.923.317 dari toko makmur raya tanggal 10 januari 2009
- 81 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 10.923.317, tanpa nomor tanggal 10 Januari 2009.
- 82 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 3.325.000 dari toko makmur raya tanggal 12 januari 2009.
- 83 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 3.325.000, tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 2.975.000 dari toko makmur raya tanggal 12 januari 2009.
- 85 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 2.975.000, tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009.
- 86 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 13. 161.463 dari toko makmur raya tanggal 12 januari 2009.
- 87 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 13.161.463, tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009.
- 88 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 5.363.430 dari toko makmur raya tanggal 04 februari 2009.
- 89 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 5.363.430, tanpa nomor tanggal 04 Februari 2009.
- 90 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 4.825.000 dari toko makmur raya tanggal 03 februari 2009.
- 91 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 4.825.000, tanpa nomor tanggal 03 Januari 2009.
- 92 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 2.200.000 dari toko makmur raya tanggal 05 Februari 2009.
- 93 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 2.200.000, tanpa nomor tanggal 05 februari 2009.
- 94 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 4.654.890 dari toko makmur raya tanggal 06 februari 2009.
- 95 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 4.654.890, tanpa nomor tanggal 06 februari 2009.
- 96 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 500.000 dari toko makmur raya tanggal 07 Februari 2009.
- 97 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 500.000, tanpa nomor tanggal 07 Februari 2009.
- 98 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 12. 325.000 dari toko makmur raya tanggal 11 Februari2009.
- 99 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 12.325.000, tanpa nomor tanggal 11 februari 2009.

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTK. Halaman 19 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 10.869.000 dari toko makmur raya tanggal 15 februari 2009.
- 101 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 10.869.000, tanpa nomor tanggal 15 Februari 2009.
- 102 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 9.800.000 dari toko makmur raya tanggal 02 Maret 2009.
- 103 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 9.800.000, tanpa nomor tanggal 02 Maret 2009.
- 104 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 1.650.000 dari toko makmur raya tanggal 03 Maret 2009.
- 105 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 1.650.000, tanpa nomor tanggal 03 Maret 2009.
- 106 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 7.700.000 dari toko makmur raya tanggal 02 maret 2009.
- 107 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 7.700.000, tanpa nomor tanggal 02 Maret 2009.
- 108 2 (dua) lembar nota senilai Rp. 8.500.350 dari toko makmur raya tanggal 04 Maret 2009.
- 109 2 (dua) lembar kwitansi senilai Rp. 8.500.350, tanpa nomor tanggal 04 maret 2009.
- 110 2 (dua) lembar nota senilai Rp. 18.917.000 dari toko makmur raya tanggal 04 Maret 2009.
- 111 2 (dua) lembar kwitansi senilai Rp. 18.917.000, tanpa nomor tanggal 04 Maret 2009.
- 112 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 785.000 dari toko makmur raya tanggal 07 Maret 2009.
- 113 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 785.000, tanpa nomor tanggal 07 maret 2009.
- 114 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 9.350.000 dari toko makmur raya tanggal 04 Maret 2009.
- 115 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 9.350.000, tanpa nomor tanggal 04 Maret 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 2.975.000 dari toko makmur raya tanggal 12 januari 2009.
- 117 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 2.975.000, tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009
- 118 1 (satu) rangkap berita acara pemilihan dan pembentukan forum komunikasi pembangunan USB SMP nomor : 01 /KP-USB /IX /2008 tanggal 15 September 2008
- 119 1 (satu) rangkap berita acara pemilihan dan pembentukan Komite Pembangunan USB SMP nomor : 02 /KP-USB /IX /2008 tanggal 18 September 2008
- 120 1 (satu) rangkap berita acara penetapan tim teknis pembangunan USB SMP nomor : 03 /KP-USB /IX /2008 tanggal 18 September 2008.
- 121 2 (dua) lembar surat penawaran bahan bangunan dari toko makmur raya tanggal 17 Nopember 2008
- 122 2 (dua) lembar Daftar perbandingan harga bahan bangunan yang belum di tanda tangani.
- 123 1 (satu) lembar foto copy surat ijin pemanfaatan dan pemungutan kayu dan bukan kayu pada hutan milik dan hutan lainnya tanggal 12 Desember 2008 atas nama wulang pekajangga
- 124 1 (satu) lembar foto copy surat ijin pemanfaatan dan pemungutan kayu dan bukan kayu pada hutan milik dan hutan lainnya tanggal 03 february 2009 atas nama Markus toda.
- 125 1 (satu) lembar foto copy surat ijin pemanfaatan dan pemungutan kayu dan bukan kayu pada hutan milik dan hutan lainnya tanggal 17 Oktober 2008 atas nama Wunu ndakularak
- 126 1 (satu) rangkap surat setoran pajak (SSP) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Desember 2008.
- 127 1 (satu) rangkap surat setoran pajak (SSP) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Januari 2009.
- 128 1 (satu) rangkap surat setoran pajak (SSP) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Februari 2009.

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTk. Halaman 21 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129 1 (satu) rangkap surat setoran pajak (SSP) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Maret 2009
- 130 1 (satu) rangkap blanko surat setoran pajak (SPP) kosong.
- 131 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Desember 2008.
- 132 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Januari 2009.
- 133 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Februari 2009.
- 134 1 (satu) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 21 Oktober 2008 s/d 21 Oktober 2008.
- 135 1 (satu) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 21 Oktober 2008 s/d 12 Desember 2008.
- 136 1 (satu) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Desember 2008 s/d 05 januari 2009.
- 137 1 (satu) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 januari 2009 s/d 05 Februari 2009.
- 138 1 (satu) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 februari 2009 s/d 05 Maret 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139 1 (satu) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek :
0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu
Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Maret 2009 s/d 14 April 2009.
- 140 1 (satu) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek :
0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu
Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Maret 2009 s/d 06 Maret 2009.
- 141 2 (dua) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek :
0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu
Km.47 Kahiri periode tanggal 01 maret 2009 s/d 07 januari 2010.
- 142 1 (satu) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek :
0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu
Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Mei 2009 s/d 26 Mei 2009.
- 143 1 (satu) lembar laporan buku kas umum KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu
bulan mei 2009
- 144 1 (satu) lembar laporan buku bank KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan
mei 2009
- 145 1 (satu) rangkap laporan bulanan keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori
Angu bulan juni 2009
- 146 1 (satu) rangkap laporan bulanan keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori
Angu bulan Juli 2009
- 147 1 (satu) rangkap laporan bulanan keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori
Angu bulan Agustus 2009
- 148 1 (satu) rangkap laporan bulanan keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori
Angu bulan september 2009
- 149 1 (satu) rangkap laporan bulanan keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori
Angu bulan oktober 2009
- 150 1 (satu) lembar daftar perhitungan dan tanda terima insentif pekerjaan KP
USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 26 Maret 2009
- 151 1 (satu) lembar daftar perhitungan dan tanda terima insentif pekerjaan KP
USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 23 Juli 2009

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTK. Halaman 23 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152 1 (satu) rangkap Berita Acara serah terima 1 (BAST 1) KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu nomor : 023 /KP-USB / SMPN2 Nggaha Ori Angu / XI / 2009 tanggal 26 November 2009
- 153 1 (satu) rangkap foto copy surat undangan sebagai peserta workshop sosialisasi program pengembangan kabupaten terpadu dan program pengembangan sekolah terpadu (whole district development – Whole school development) nomor : 2882 / C.C3 /KP / 2009 tanggal 26 Juni 2009
- 154 1 (satu) rangkap blanko lembar evaluasi pelaksanaan program BG-USB / SATAP dari Departemen Pendidikan Nasional RI
- 155 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan kepala dinas pendidikan Kab. Sumba Timur Nomor : 918 / 3596 / VII / 2007 tanggal 24 Juli 2007.
- 156 3 (tiga) lembar foto copy surat kepala dinas pendidikan kab. Sumba timur nomor : 602 / 1704 / III / 08 tanggal 17 Maret 2008
- 157 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan kepala dinas pendidikan nomor : 905 / 1725 / III / 08 tanggal 19 Maret 2008
- 158 1 (satu) rangkap foto copy surat pengantar SK penetapan lokasi dan lembaga penanggung jawab pembangunan USB tahun 2008 nomor : 1154 / C3 / DS / 2008 tanggal 27 Juni 2008
- 159 1 (satu) rangkap foto copy surat perjanjian pemberian Block Grant pembangunan USB SMP dengan mekanisme partisipasi masyarakat tahun 2008
- 160 4 (empat) lembar foto copy surat keputusan kepala dinas pendidikan kab. Sumba timur nomor 421 / 4878 / X / 07 tanggal 29 Oktober 2007
- 161 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan bupati sumba timur nomor : 248 / Diknas. 425. 11 / 2. 195 / IX / 2008 tanggal 25 September 2008.
- 162 3 (tiga) lembar foto copy surat undangan workshop KP USB dan P2 SATAP cluster 42 Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2008 nomor : 1657 / C3.1 / DS / 2008 tanggal 23 Oktober 2008
- 163 1 (satu) lembar foto copy surat undangan penandatanganan SPPB program Block Grant USB dan SD-SMP satu atap tahun 2008 nomor : 1639 / C3.1 / KU / 2008 tanggal 23 Oktober 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164 1 (satu) rangkap foto copy surat dari Departemen pendidikan RI nomor : 5505 / C.C3 / TU / 2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Block Grant USB SMP tahun 2008
- 165 1 (satu) lembar foto copy surat kepala dinas pendidikan kab. Sumba timur nomor : 902 / 5187 / XI / 2007 tanggal 26 Nopember 2007
- 166 1 (satu) lembar foto copy surat kepala dinas pendidikan kab. Sumba timur nomor : 422 / 5639 / XII / 2008 tanggal 16 Desember 2008.
- 167 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan bupati sumba timur nomor : 642.2 / 2. 847 / XII / 2008 tanggal 17 Desember 2008
- 168 1 (satu) lembar surat perjanjian pelaksanaan pemborongan nomor :12 /KP-USB 0667 /XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008 antara YAKOBUS LINDIMARA, S.Th dengan PETRUS BULU MALO dan LUKAS NDAPA WOLE
- 169 1 (satu) lembar surat perjanjian pelaksanaan pemborongan nomor :12 /KP-USB 0667 /XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008 antara YAKOBUS LINDIMARA, S.Th dengan PETRUS BULU MALO
- 170 1 (satu) lembar berita acara serah terima akhir pekerjaan pembangunan rumah dinas kepala sekolah, rumah dinas guru dan pagar sekolah yang dibuat oleh YAKOBUS LINDIMARA, S.Th tanggal 31 Agustus 2009.
- 171 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembangunan Rumah dinas kepala sekolah, mess guru dan pagar tembok dari YAKOBUS LINDIMARA, S.Th kepada RICHARD UMBU SULUNG, SH tanggal 08 januari 2009
- 172 1 (satu) rangkap buku kas umum dana dari Dinas PPO Kab. Sumba Timur periode bulan januari 2009 tanggal 31 Januari 2009
- 173 1 (satu) rangkap buku kas umum dana dari Dinas PPO Kab. Sumba Timur periode bulan Februari 2009 tanggal 28 Februari 2009
- 174 1 (satu) rangkap buku kas umum dana dari Dinas PPO Kab. Sumba Timur periode bulan Maret 2009 tanggal 31 Maret 2009
- 175 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan kepala dinas pendidikan kab. Sumba timur nomor : 954 / 369 / I / 2008 tanggal 15 Januari 2008.

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTK. Halaman 25 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan Dalam perkara lain atas nama terdakwa DAVID BOLE

HEO,Sap

176 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No Pol : ED 4920 FA,

Nomor mesin JBC1E-1236324, Nomor rangka MH1JBC1199K143984

177 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama

ALEXANDER LADO

178 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama ALEXANDER LADO

Dirampas Untuk Negara

5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah.).

Menimbang , bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa** YAKOBUS LINDIMARA, S.TH Alias YAKOBUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** “sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan **Terdakwa** YAKOBUS LINDIMARA, S.TH Alias YAKOBUS dari dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut
- 3 Menyatakan **Terdakwa** YAKOBUS LINDIMARA, S.TH Alias YAKOBUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ **KORUPSI BEBERAPA KALI** “sebagaimana dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa YAKOBUS LINDIMARA, S.TH Alias YAKOBUS sebesar Rp. 32.257.818,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terpidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

- 6 Memerintahkan masa penahanan dan penangkapan terdakwa yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah Buku panduan Teknis Program Block Grant Pembangunan USB SMP Warna Kuning.
 - 2 1 (satu) buah Buku panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan USB SMP Warna Jingga.
 - 3 1 (satu) buah buku laporan bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Desember 2008.
 - 4 1 (satu) buah buku laporan bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Januari 2009.
 - 5 1 (satu) buah buku laporan bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Pebruari 2009.
 - 6 1 (satu) buah buku laporan bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Maret 2009.
 - 7 1 (satu) buah buku laporan bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan April 2009.
 - 8 1 (satu) rangkap Foto copy buku Rencana Anggaran Biaya Rekapitulasi Hasil Negosiasi proyek Block Grant pembangunan USB SMP 2 NGGOA tahun anggaran 2008.
 - 9 1 (satu) rangkap Fotocopy buku rancangan pengembangan SITE PLAN USB 0667 SMP negeri 2 NGGOA, Kab. Sumba Timur, NTT.
 - 10 1 (satu) buah buku metode pelaksanaan dan RKS USB 0667 SMP negeri 2 Nggoa, Kab. Sumba Timur.

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTK. Halaman 27 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 1 (satu) buah buku petunjuk pengelolaan dan pertanggungjawaban dana program Block grant pembangunan USB – SMP dengan mekanisme partisipasi masyarakat tahun 2008.
- 12 1 (satu) buah buku rancangan pengembangan USB 0667 SMP negeri 2 Nggoa dari Dinas Pendidikan Kab. Sumba Timur.
- 13 3 (tiga) lembar foto copy surat Keputusan kepala dinas pendidikan Kab. Sumba Timur Nomor : 422 / 4691 / X / 08 tentang penetapan Komite pembangunan USB SMPN 2 nggoa tahun 2008.
- 14 2 (dua) lembar Berita Acara kesepakatan Biaya pelaksanaan pembangunan USB SMPN 2 NGGOA.
- 15 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pemberian Bantuan USB SMPN 2 NGGOA
- 16 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Tahap I USB SMPN 2 NGGOA.
- 17 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD) .
- 18 2 (dua) lembar Surat Kuasa yang di buat tanggal 29 Oktober 2009 dan di tanda tangani oleh Drs. H. Susetyo Widiasmoro, M.Ed, Yakobus Lindimara, S.Th dan Sri Martini Thomas, S.S.
- 19 Surat pernyataan bendahara Sri Martini, S.S yang di buat tanggal 29 Oktober 2009.
- 20 8 (delapan) lembar Foto Copy Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga penanggung jawab pembangunan USB.
- 21 1 (satu) lembar Foto copy rekening KP USB SMPN 2 NGGOA.
- 22 1 (satu) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 03 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
- 23 1 (satu) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 04 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
- 24 1 (satu) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 05 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
- 25 1 (satu) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 06 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
- 26 1 (satu) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 07 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 1 (satu) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 08 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
- 28 1 (satu) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 09 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
- 29 3 (tiga) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 12 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
- 30 3 (tiga) buah Buku arsip kwitansi KP-USB SMPN 2 NGGOA.
- 31 1 (satu) buah buku Bank, komite pembangunan USB SMP negeri 2 nggoa.
- 32 1 (satu) buah buku kas umum, komite pembangunan USB SMP negeri nggoa.
- 33 1 (satu) buah buku kas tunai, komite pembangunan USB SMP negeri 2 nggoa.
- 34 1 (satu) buah buku agenda warna hijau milik YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
- 35 1 (satu) buah buku catatan harian warna pelangi, milik YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
- 36 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hijau.
- 37 1 (satu) buah bonggol buku cek BNI capem waingapu No. CJ 857426 sampai No. CJ 857450.
- 38 1 (satu) buah bonggol buku cek BNI capem waingapu No. CM 395676 sampai No. CM 395700.
- 39 3 (tiga) buah buku kwitansi dengan tulisan “ buku kwitansi business silver horse“
- 40 1 (satu) buah buku kwitansi warna hijau dengan tulisan “ buku kwitansi silver horse.
- 41 1 (satu) buah bonggol buku nota warna coklat dengan tulisan “ 555 “.
- 42 4 (empat) buah buku material USB SMP negeri 2 nggoa.
- 43 2 (satu) buah buku rekening BRI unit Lewa Nomor rekening 33-21-1288 atas nama YAKOBUS LINDIMARA.
- 44 3 (tiga) rangkap / jepitan kwitansi posisi tidak beraturan.
- 45 1 (satu) rangkap / jepitan nota – nota pembelian dengan posisi tidak beraturan.
- 46 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI tanggal 18 Maret 2008 ke YAKOBUS LINDIMARA.
- 47 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI tanggal 04 Pebruari 2009 ke rekening YAKOBUS LINDIMARA.

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTK. Halaman 29 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI tanggal 12 Juni 2009 ke rekening YAKOBUS LINDIMARA.
- 49 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI tanggal 26 Juni 2009 ke rekening YAKOBUS LINDIMARA.
- 50 1 (satu) lembar slip setoran bank BNI tanggal 2 juni 2009 ke rekening IDA SIRUPA pada bank Mandiri Cab Fatmawati-jakarta.
- 51 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI tanggal 23 januari 2009 ke rekening NAOMI NGGILI DJUKA – Denpasar.
- 52 1 (satu) lembar memo PT. SARANA ANTAR NUSA PEREKAYASA tanggal 11 Juli 2009 perihal pek fisik.
- 53 1 (satu) lembar surat dari PT. SARANA ANTAR NUSA PEREKAYASA nomor 039. TL / P . MONE . 42 . NTT . 2 / VII / 2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang pemberitahuan.
- 54 1 (satu) lembar surat dari PT. SARANA ANTAR NUSA PEREKAYASA nomor 12/ SANP / WGP / ST-CA.42.NTT-2 / II / 2009 tanggal 28 Pebruari 2009 tentang pemberitahuan.
- 55 1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan bupati sumba timur nomor : 11 / BPKD.990 / 27 / I / 2008 tanggal 18 Januari 2008
- 56 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur TA. 2008 tanggal 04 Desember 2008.
- 57 1 (satu) lembar buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek nama rekening : belanja modal pengadaan gedung sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur TA. 2008.
- 58 1 (satu) lembar bukti pengeluaran biaya belanja modal pengadaan gedung sekolah dari dana syaring USB kepada SMP N 2 Nggaha Ori Angu no. Bukti 3118 tanggal 31 Desember 2008.
- 59 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : BPKD / 4339 / SP2D / 32 / XII / 2008 tanggal 17 Desember 2008
- 60 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor SPM : P&K / 132 / SPM-UP / XII / 2008 tanggal 17 Desember 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 1 (satu) lembar surat pengantar SPP nomor : P&K / 132 / SPP-UP / XII / 2008 tanggal 16 Desember 2008
- 62 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : BPKD. 910 / 32. 16. 01 / 1 / 2008 tanggal 10 Desember 2008
- 63 1 (satu) lembar Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : P&K / 132 / SPP-UP / XII / 2008 tanggal 16 Desember 2008
- 64 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan SPP TA. 2008 nomor : P&K / 132 / SPP-UP / XII / 2008 tanggal 16 Desember 2008.
- 65 1 (satu) lembar surat Pernyataan pengajuan SPP-UP nomor : P&K / 132 / SPP-UP / XII / 2008 tanggal 17 Desember 2008
- 66 1 (satu) lembar kertas penelitian kelengkapan dokumen SPP-GU tanggal 17 Desember 2008
- 67 1 (satu) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 01 tanggal 22 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
- 68 1 (satu) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 02 tanggal 23 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
- 69 1 (satu) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 03 tanggal 23 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
- 70 1 (satu) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 04 tanggal 24 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan PELIPUS D. M AWANG, ST.
- 71 1 (satu) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 05 tanggal 26 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
- 72 1 (satu) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 06 tanggal 09 Juli 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTK. Halaman 31 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 1 (satu) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 07 tanggal 10 Juli 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YUDI.
- 74 1 (satu) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 08 tanggal 14 Juli 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
- 75 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima meubelair SMP Praipaha No. 09 tanggal 26 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
- 76 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 3.700.000 dari toko makmur raya tanggal 09 januari 2009.
- 77 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 3.700.000, tanpa nomor tanggal 09 Januari 2009.
- 78 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 973.250 dari toko makmur raya tanggal 09 januari 2009.
- 79 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 973.250, tanpa nomor tanggal 09 Januari 2009.
- 80 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 10.923.317 dari toko makmur raya tanggal 10 januari 2009
- 81 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 10.923.317, tanpa nomor tanggal 10 Januari 2009.
- 82 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 3.325.000 dari toko makmur raya tanggal 12 januari 2009.
- 83 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 3.325.000, tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009.
- 84 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 2.975.000 dari toko makmur raya tanggal 12 januari 2009.
- 85 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 2.975.000, tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009.
- 86 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 13. 161.463 dari toko makmur raya tanggal 12 januari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 13.161.463, tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009.
- 88 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 5.363.430 dari toko makmur raya tanggal 04 februari 2009.
- 89 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 5.363.430, tanpa nomor tanggal 04 Februari 2009.
- 90 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 4.825.000 dari toko makmur raya tanggal 03 februari 2009.
- 91 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 4.825.000, tanpa nomor tanggal 03 Januari 2009.
- 92 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 2.200.000 dari toko makmur raya tanggal 05 Februari 2009.
- 93 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 2.200.000, tanpa nomor tanggal 05 februari 2009.
- 94 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 4.654.890 dari toko makmur raya tanggal 06 februari 2009.
- 95 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 4.654.890, tanpa nomor tanggal 06 februari 2009.
- 96 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 500.000 dari toko makmur raya tanggal 07 Februari 2009.
- 97 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 500.000, tanpa nomor tanggal 07 Februari 2009.
- 98 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 12.325.000 dari toko makmur raya tanggal 11 Februari 2009.
- 99 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 12.325.000, tanpa nomor tanggal 11 februari 2009.
- 100 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 10.869.000 dari toko makmur raya tanggal 15 februari 2009.
- 101 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 10.869.000, tanpa nomor tanggal 15 Februari 2009.
- 102 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 9.800.000 dari toko makmur raya tanggal 02 Maret 2009.

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTK. Halaman 33 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 9.800.000, tanpa nomor tanggal 02 Maret 2009.
- 104 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 1.650.000 dari toko makmur raya tanggal 03 Maret 2009.
- 105 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 1.650.000, tanpa nomor tanggal 03 Maret 2009.
- 106 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 7.700.000 dari toko makmur raya tanggal 02 maret 2009.
- 107 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 7.700.000, tanpa nomor tanggal 02 Maret 2009.
- 108 2 (dua) lembar nota senilai Rp. 8.500.350 dari toko makmur raya tanggal 04 Maret 2009.
- 109 2 (dua) lembar kwitansi senilai Rp. 8.500.350, tanpa nomor tanggal 04 maret 2009.
- 110 2 (dua) lembar nota senilai Rp. 18.917.000 dari toko makmur raya tanggal 04 Maret 2009.
- 111 2 (dua) lembar kwitansi senilai Rp. 18.917.000, tanpa nomor tanggal 04 Maret 2009.
- 112 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 785.000 dari toko makmur raya tanggal 07 Maret 2009.
- 113 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 785.000, tanpa nomor tanggal 07 maret 2009.
- 114 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 9.350.000 dari toko makmur raya tanggal 04 Maret 2009.
- 115 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 9.350.000, tanpa nomor tanggal 04 Maret 2009.
- 116 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 2.975.000 dari toko makmur raya tanggal 12 januari 2009.
- 117 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 2.975.000, tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118 1 (satu) rangkap berita acara pemilihan dan pembentukan forum komunikasi pembangunan USB SMP nomor : 01 /KP-USB /IX /2008 tanggal 15 September 2008
- 119 1 (satu) rangkap berita acara pemilihan dan pembentukan Komite Pembangunan USB SMP nomor : 02 /KP-USB /IX /2008 tanggal 18 September 2008
- 120 1 (satu) rangkap berita acara penetapan tim teknis pembangunan USB SMP nomor : 03 /KP-USB /IX /2008 tanggal 18 September 2008.
- 121 2 (dua) lembar surat penawaran bahan bangunan dari toko makmur raya tanggal 17 Nopember 2008
- 122 2 (dua) lembar Daftar perbandingan harga bahan bangunan yang belum di tanda tangani.
- 123 1 (satu) lembar foto copy surat ijin pemanfaatan dan pemungutan kayu dan bukan kayu pada hutan milik dan hutan lainnya tanggal 12 Desember 2008 atas nama wulang pekajangga
- 124 1 (satu) lembar foto copy surat ijin pemanfaatan dan pemungutan kayu dan bukan kayu pada hutan milik dan hutan lainnya tanggal 03 februari 2009 atas nama Markus toda.
- 125 1 (satu) lembar foto copy surat ijin pemanfaatan dan pemungutan kayu dan bukan kayu pada hutan milik dan hutan lainnya tanggal 17 Oktober 2008 atas nama Wunu ndakularak
- 126 1 (satu) rangkap surat setoran pajak (SSP) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Desember 2008.
- 127 1 (satu) rangkap surat setoran pajak (SSP) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Januari 2009.
- 128 1 (satu) rangkap surat setoran pajak (SSP) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Februari 2009.

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTK. Halaman 35 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129 1 (satu) rangkap surat setoran pajak (SSP) nomor NPWP :
00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha
Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Maret 2009
- 130 1 (satu) rangkap blanko surat setoran pajak (SPP) kosong.
- 131 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 21 dan atau
pasal 26 nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan
USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan
Desember 2008.
- 132 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 21 dan atau
pasal 26 nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan
USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan
Januari 2009.
- 133 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 21 dan atau
pasal 26 nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan
USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan
Februari 2009.
- 134 1 (satu) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek :
0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu
Km.47 Kahiri periode tanggal 21 Oktober 2008 s/d 21 Oktober 2008.
- 135 1 (satu) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek :
0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu
Km.47 Kahiri periode tanggal 21 Oktober 2008 s/d 12 Desember 2008.
- 136 1 (satu) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek :
0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu
Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Desember 2008 s/d 05 januari 2009.
- 137 1 (satu) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek :
0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu
Km.47 Kahiri periode tanggal 01 januari 2009 s/d 05 Februari 2009.
- 138 1 (satu) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek :
0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu
Km.47 Kahiri periode tanggal 01 februari 2009 s/d 05 Maret 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139 1 (satu) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek :
0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu
Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Maret 2009 s/d 14 April 2009.
- 140 1 (satu) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek :
0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu
Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Maret 2009 s/d 06 Maret 2009.
- 141 2 (dua) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek :
0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu
Km.47 Kahiri periode tanggal 01 maret 2009 s/d 07 januari 2010.
- 142 1 (satu) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek :
0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu
Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Mei 2009 s/d 26 Mei 2009.
- 143 1 (satu) lembar laporan buku kas umum KP USB SMPN 2 Nggaha Ori
Angu bulan mei 2009
- 144 1 (satu) lembar laporan buku bank KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu
bulan mei 2009
- 145 1 (satu) rangkap laporan bulanan keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori
Angu bulan juni 2009
- 146 1 (satu) rangkap laporan bulanan keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori
Angu bulan Juli 2009
- 147 1 (satu) rangkap laporan bulanan keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori
Angu bulan Agustus 2009
- 148 1 (satu) rangkap laporan bulanan keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori
Angu bulan september 2009
- 149 1 (satu) rangkap laporan bulanan keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori
Angu bulan oktober 2009
- 150 1 (satu) lembar daftar peritungan dan tanda terima insentif pekerjaan KP
USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 26 Maret 2009
- 151 1 (satu) lembar daftar peritungan dan tanda terima insentif pekerjaan KP
USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 23 Juli 2009

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTK. Halaman 37 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152 1 (satu) rangkap Berita Acara serah terima 1 (BAST 1) KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu nomor : 023 /KP-USB / SMPN2 Nggaha Ori Angu / XI / 2009 tanggal 26 November 2009
- 153 1 (satu) rangkap foto copy surat undangan sebagai peserta workshop sosialisasi program pengembangan kabupaten terpadu dan program pengembangan sekolah terpadu (whole district development – Whole school development) nomor : 2882 / C.C3 /KP / 2009 tanggal 26 Juni 2009
- 154 1 (satu) rangkap blanko lembar evaluasi pelaksanaan program BG-USB / SATAP dari Departemen Pendidikan Nasional RI
- 155 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan kepala dinas pendidikan Kab. Sumba Timur Nomor : 918 / 3596 / VII / 2007 tanggal 24 Juli 2007.
- 156 3 (tiga) lembar foto copy surat kepala dinas pendidikan kab. Sumba timur nomor : 602 / 1704 / III / 08 tanggal 17 Maret 2008
- 157 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan kepala dinas pendidikan nomor : 905 / 1725 / III / 08 tanggal 19 Maret 2008
- 158 1 (satu) rangkap foto copy surat pengantar SK penetapan lokasi dan lembaga penanggung jawab pembangunan USB tahun 2008 nomor : 1154 / C3 / DS / 2008 tanggal 27 Juni 2008
- 159 1 (satu) rangkap foto copy surat perjanjian pemberian Block Grant pembangunan USB SMP dengan mekanisme partisipasi masyarakat tahun 2008
- 160 4 (empat) lembar foto copy surat keputusan kepala dinas pendidikan kab. Sumba timur nomor 421 / 4878 / X / 07 tanggal 29 Oktober 2007
- 161 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan bupati sumba timur nomor : 248 / Diknas. 425. 11 / 2. 195 / IX / 2008 tanggal 25 September 2008.
- 162 3 (tiga) lembar foto copy surat undangan workshop KP USB dan P2 SATAP cluster 42 Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2008 nomor : 1657 / C3.1 / DS / 2008 tanggal 23 Oktober 2008
- 163 1 (satu) lembar foto copy surat undangan penandatanganan SPPB program Block Grant USB dan SD-SMP satu atap tahun 2008 nomor : 1639 / C3.1 / KU / 2008 tanggal 23 Oktober 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164 1 (satu) rangkap foto copy surat dari Departemen pendidikan RI nomor : 5505 / C.C3 / TU / 2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Block Grant USB SMP tahun 2008
- 165 1 (satu) lembar foto copy surat kepala dinas pendidikan kab. Sumba timur nomor : 902 / 5187 / XI / 2007 tanggal 26 Nopember 2007
- 166 1 (satu) lembar foto copy surat kepala dinas pendidikan kab. Sumba timur nomor : 422 / 5639 / XII / 2008 tanggal 16 Desember 2008.
- 167 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan bupati sumba timur nomor : 642.2 / 2. 847 / XII / 2008 tanggal 17 Desember 2008
- 168 1 (satu) lembar surat perjanjian pelaksanaan pemborongan nomor : 12 /KP-USB 0667 /XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008 antara YAKOBUS LINDIMARA, S.Th dengan PETRUS BULU MALO dan LUKAS NDAPA WOLE
- 169 1 (satu) lembar surat perjanjian pelaksanaan pemborongan nomor : 12 /KP-USB 0667 /XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008 antara YAKOBUS LINDIMARA, S.Th dengan PETRUS BULU MALO
- 170 1 (satu) lembar berita acara serah terima akhir pekerjaan pembangunan rumah dinas kepala sekolah, rumah dinas guru dan pagar sekolah yang dibuat oleh YAKOBUS LINDIMARA, S.Th tanggal 31 Agustus 2009.
- 171 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembangunan Rumah dinas kepala sekolah, mess guru dan pagar tembok dari YAKOBUS LINDIMARA, S.Th kepada RICHARD UMBU SULUNG, SH tanggal 08 januari 2009
- 172 1 (satu) rangkap buku kas umum dana dari Dinas PPO Kab. Sumba Timur periode bulan januari 2009 tanggal 31 Januari 2009
- 173 1 (satu) rangkap buku kas umum dana dari Dinas PPO Kab. Sumba Timur periode bulan Februari 2009 tanggal 28 Februari 2009
- 174 1 (satu) rangkap buku kas umum dana dari Dinas PPO Kab. Sumba Timur periode bulan Maret 2009 tanggal 31 Maret 2009
- 175 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan kepala dinas pendidikan kab. Sumba timur nomor : 954 / 369 / I / 2008 tanggal 15 Januari 2008.

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTK. Halaman 39 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan Dalam perkara lain atas nama terdakwa DAVID

BOLE HEO,Sap

176 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No Pol : ED 4920 FA,

Nomor mesin JBC1E-1236324, Nomor rangka MH1JBC1199K143984

177 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama

ALEXANDER LADO

178 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama ALEXANDER LADO

Dirampas Untuk Negara

1 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 28/Akta.Pid.sus/2014/PN.Kpg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2014 , demikian pula Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 28/Akta.Pid.sus/2014/PN.Kpg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Juni 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2014, demikian pula Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juni 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 juli 2014 , dan atas memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 30 Juni 2014 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa penuntut Umum tanggal 07 Juli 2014, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 04 Juli 2014 Nomor W26.UJ./2210/HN/.01.10/VII/2014, telah diberi kesempatan mempelajariberkas perkara kepada terdakwa/ Penasihat Hukumnya, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, dan tanggal 07 Juli 2014 Nomor W26.UJ./2211/HN/.01.10/VII/2014, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 09 Juni 2014 Nomor : 01/PID.SUS/2014/PN.KPG. dan yang mendasari keberatan Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 09 Juni 2014 Nomor : 01/PID.SUS/2014/PN.KPG. atas nama Terdakwa tersebut dengan segala pertimbangannya belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga Terdakwa hanya dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan denda sebewsar Rp. 50.000.000.
- 2 Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat bertujuan Preventif, Korektif , edukatif, dan represif, sehingga menjadi daya tanggal bagi Terdakwa sendiri maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa , oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut dibatalkan dan tuntutananya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersendiri sebagai Pemanding dan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan memori Banding tertanggal 30 Juni 2014 yang pada pokoknya keberatan / menolak terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTk. Halaman 41 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang tanggal 09 Juni 2014 Nomor : 01/PID.SUS/2014/PN.KPG. dengan alasan

bahwa :

- 1 Bahwa Terdakwa keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus/2014/PN.KPG terutama terhadap fakta persidangan (saksi) dan analisa yuridis (unsur merugikan keuangan Negara);
- 2 Bahwa Terdakwa keberatan dengan dicantumkannya Sdr. Nikolas Pamaratana sebagai saksi yang memberikan kesaksian didepan persidangan sebagaimana tercantum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang halaman 43 s/d 44, padahal sebagaimana saya utarakan dalam Pembelaan saya tertanggal 28 Mei 2014, bahwa Saksi NIKOLAS PAMARATANA, ST, tidak bersaksi dalam persidangan perkara ini, tetapi oleh Bapak Jaksa Penuntut Umum hanya dijadikan saksi dalam perkara untuk Terdakwa David Bole Heo, SAP dan Terdakwa Obed Hilungara, SH., MSi. Justru ketika persidangan Terdakwa minta kepada Ketua Majelis Hakim agar Sdr. Nikolas Pamaratana dihadirkan sebagai saksi, tetapi Bapak Ketua Majelis Hakim mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkannya pada persidangan ini mungkin lain waktu baru Jaksa bawa, akan tetapi sampai pada Putusan dijatuhkan, seorang yang bernama Nikolas Pamaratana tidak pernah hadir di persidangan Terdakwa, sebagai saksi adalah Penasehat Hukum Terdakwa beserta beberapa orang Asistennya, Sdr. David Bole Heo, SAP beserta keluarga, Sdr. Obed Hilungara, SH., MSi beserta keluarga semuanya mendengarkan pernyataan Bapak Ketua Majelis Hakim;

Bahwa sesungguhnya Sdr. Nikolas Pamaratana, ST dalam perkara ini sangat dibutuhkan mengingat ia adalah konsultan lapangan yang ditugaskan PT. Sarana Antar Nusa Perekayasa untuk mendampingi Terdakwa dalam proses pembangunan yang diperkarakan dalam persidangan. Bahwa sesungguhnya Sdr. Nikolas Pamaratana, ST ikut bertanggung jawab dalam pekerjaan pembangunan unit sekolah baru SMP Negeri 2 Nggaha Ori Angu tahun 2008/2009 sesuai dengan keterangan saksi Daud Ama Kii dan saksi Richard Umbu Sulung. Bahwa saksi Daud Ama Kii mengatakan dalam kesaksiannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa konsultan lapangan (Nikolas Pamaratana) jarang berada di lokasi proyek dengan kata-kata “konsultan tidak ada setiap hari”;

- 3 Bahwa Terdakwa juga keberatan dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada halaman (101) yang pada intinya mengatakan bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara yang diakui terdakwa sebesar Rp. 3.297.818,00 yang dipergunakan untuk keperluan pribadi, dan Rp.29.000.000,00 adalah pembelanjaan bahan material lokal dan non lokal yang belum terdakwa bayarkan kepada toko. Hal tersebut tidak benar. Yang benar adalah uang sebesar Rp. 29.000.000,00 yang belum terdakwa bayarkan kepada toko, adalah merupakan beban hutang terdakwa secara hukum perikatan keperdataan, jadi bukan merupakan kerugian Negara, akan tetapi kerugian toko dan akan terdakwa bayar secara pribadi, karena pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Anggu, Sumba Timur telah selesai 100% pada tahun 2009, dan telah langsung dapat dipergunakan hingga sekarang. Sedangkan uang sebesar Rp.3.297.818,00 telah terdakwa bayarkan kepada toko yang termasuk dalam pembayaran kepada toko sebesar Rp.5.000.000,00 secara tunai, sebagaimana keterangan saksi Mulyadi Ang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 09 Juni 2014, Nomor : 01/Pid.Sus/2014/PN.KPG;

Dan Mengadili Sendiri :

- 1 Menyatakan hukum bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya tanggal 09 Juni 2014 No:01/Pid.Sus/2014/ PN.KPG adalah tidak sah secara hukum karena telah salah dan keliru menerapkan fakta hukum dalam membuktikan unsur dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menyatakan hukum Terdakwa Yakobus Lindimara, STh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTK. Halaman 43 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum;
- 4 Memulihkan nama baik dan harkat serta martabat Terdakwa;
- 5 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga mengajukan Kontra memori Banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum yang pada pokoknya isinya sama dengan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 09 Juni 2014 Nomor : 01/PID.SUS/2014/PN.KPG maka terhadap keberatan keberatan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- 1 Terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum , Menurut Pengadilan Tinggi bahwa hakim tingkat pertama telah menguraikan dan mempertimbangkan unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas dan benar dengan mengemukakan beberapa pendapat ahli hukum tentang apa yang dimaksud dalam unsur-unsur yang terdapat dalam pasal dimaksud tersebut, sehingga terjadi perbedaan Pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis HakimTingkat Pertama , Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Primair) , sedangkan menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama perbuatan Terdakwa terbukti melanggar pasal 3UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (Dakwaan Subsidiar) , karenanya keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

- 2 Bahwa keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tersebut, menurut Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 09 Juni 2014 Nomor : 01/PID.SUS/2014/PN.KPG , sedangkan memori bandingnya tersebut hanya memuat pengulangan apa yang disampaikan dalam persidangan di Pengadilan tingkat pertama , oleh karenanya keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar dibebaskan dari segala dakwaan harus dikesampingkan dan tidak mempunyai dasar hukum ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati seluruh berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 09 Juni 2014 Nomor : 01/PID.SUS/2014/PN.KPG yang membuktikan dakwaan Subsidiar , hanya saja pertimbangan dari unsur-unsur dalam dakwaan Subsidiar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangannya berbedaan akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding merasa sangat perlu menguraikan apa yang terjadi dalam persidangan pada Peradilan Tingkat Pertama yaitu bahwa :

Bahwa dalam surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum, dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana ,(dan Tidak ada mencantumkan Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP) , namun dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan dan membuktikan dakwaan Primairnya tersebut , ternyata Jaksa Penuntut Umum menguraikan dan membuktikan pasal 65 ayat (1) KUHP,

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTK. Halaman 45 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair tidak adadimuat , **hal ini menandakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memahami apa maksud dan tujuannya mencantumkan pasal-pasal dalam surat dakwaan tersebut** , dan dengan adanya hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mengadili Perkara Pidana menurut Hukum yang harus dibuktikan adalah surat dakwaan , oleh karena itu surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) KUHP ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi Pidana berdasarkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana , oleh karena Status Terdakwa YAKOBUS LINDIMARA, S.Th Alias YAKOBUS mempunyai Kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan sebagai / selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu dalam perkara aquo, sehingga Terdakwa dapat melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan , sebab tanpa mempunyai jabatan dan kedudukan serta wewenang sebagai Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu Terdakwa tidak akan dapat melakukan perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang bahwa dengan adanya hal-hal tersebut maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair , dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 09 Juni 2014 Nomor : 01/PID.SUS/2014/PN.KPG, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- 4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
- 5 Unsur secara bersama-sama ;
- 6 Unsur beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.
- 7 Pidana Tambahan ;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan unsur-unsur yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kecuali unsur ;

- “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “
- dan unsur “Unsur beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”
- serta unsur “ Pidana tambahan” ;

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTK. Halaman 47 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah bermakna adanya kesengajaan sebagai maksud/ tujuan, di dalam doktrin hukum pidana dapat dikategorisasikan sebagai Opzet als Oogmerk, sehingga unsur ini bermakna harus adanya unsur kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa pengertian kata “**menguntungkan**” dalam unsur ini mempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain / kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspek materiil maupun imateril. Sifat “menguntungkan” ini dapat dilakukan dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 (*vide: Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Tindak Pidana Korupsi, Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya, Penerbit Alumni, Bandung, 2007, hlm. 21*) sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa pengertian “**menguntungkan diri sendiri**” adalah suatu unsur yang biasa dalam hukum pidana, seperti tercantum juga dalam pasal-pasal 378 dan 423 KUHP (*vide: Andi Hamzah, “Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya”, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 106*), sedangkan menurut Sudarto perkataan “**menguntungkan**” suatu badan (korporasi) disitu tidak hanya badan swasta, misalnya Perseroan Terbatas, yayasan, dan sebagainya, tetapi juga badan pemerintahan, misalnya kantor / jawatan / dinas dan sebagainya” .

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dalam pasal ini, termasuk untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dijelaskan “Adami Chazawi” bahwa unsur menguntungkan tersebut oleh para ahli diartikan sebagai “memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada”. Memperoleh keuntungan adalah sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan tersebut dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil), bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin dalam hal seperti mendapat penghargaan;

Menimbang bahwa subyek dari perbuatan menguntungkan diri tersebut dapat terdiri dari “**diri sendiri**”, “**orang lain**”, atau “**Korporasi**”.
Pengertian “diri sendiri” artinya untuk kepentingan pribadinya. “Orang lain” artinya orang selain pribadinya.
Sedangkan “korporasi”, sesungguhnya juga bukan pribadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti orang lain. Tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1, adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi yang berbentuk badan hukum, ialah korporasi yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai badan hukum, yang bisa badan hukum publik dan bisa pula badan hukum privat. Badan Hukum publik misalnya BUMN yang berbentuk pesero misalnya PTPN, PT. PLN, Garuda Indonesia. Badan Hukum privat, misalnya suatu Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan. Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh Undang-Undang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “diri sendiri”, “orang lain”, atau “korporasi” ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “diri sendiri” yang menunjuk pada diri Terdakwa sendiri dan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “Korporasi” dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu terpenuhi keseluruhan dan unsur ini telah terbukti apabila telah terpenuhi salah satunya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara aquo yaitu tentang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa hanya mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri adalah sebesar Rp.32.297.818,- (tiga puluh dua juta duaratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) , sedangkan kerugian yang nyata berdasarkan hasil perhitungan hasil audit BPKP dalam pertanggungjawaban penggunaan uang dana Block grant sebesar Rp.1.300.182.500 berasal dari APBN terdapat bukti pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.139.325.318,- , dan kerugian keuangan negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.139.325.318,-, dibenarkan (diakui) oleh Terdakwa (vide berita acara keterangan saksi ahli dari BPKP Sdr HARDONO,SE.AK.CFE.CfrA) , sehingga keuntungan untuk diri sendiri yang diperoleh Terdakwa tidak sebatas yang hanya yang diakui Terdakwa saja sebesar

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTK. Halaman 49 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.297.818,- (tiga puluh dua juta duaratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) , melainkan sesuai dengan Pemeriksaan BPKP adalah sejumlah Rp.139.325.318,-(seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) , maka dengan adanya hal tersebut unsur menguntungkan diri sendiri terpenuhi ;

Menimbang bahwa selanjutnya **“Unsur beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**(Pasal 65 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang bahwa bunyi pasal 65 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut *“Dalam gabungan dari beberapa perbuatan , yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman yang utama yang sejenis maka satu hukuman saja yang dijatuhkan”*;

Menimbang bahwa pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (*Meerdaadsche samenloop = concursus realis*) , jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka Hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan , hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis , misalnya kesemuanya hukuman penjara , kesemuanya hukuman kurungan atau kesemuanya hukuman denda , hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya” (R.SOESILO Kitab Undang-undang Hukum Pidana Penerbit Poletia Bogor tahun 1991).

Menimbang bahwa melihat perbuatan yang dilakukan terdakwa yang menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp 139.325.318 ,-.(seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) , dengan modus operandi sebagai berikut yaitu ;

- a Penggelembungan harga Satuan bahan Lokal : Rp. 103.495.500
- b Pembayaran Pengadaan kayu fiktif : Rp. 6.050.000
- c Pembayaran Pengadaan Meubelair fiktif : Rp. 8.500.000
- d Pembayaran Konsultan Pengawas : Rp. 18.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Penerimaan Jasa giro dipakai untuk pribadi : Rp. 3.279.818

Tidaklah dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang masing-masing sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana yang sejenis ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana temuan BPKP tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan perbuatan Pidana dalam Pekerjaan pembangunan pengadaan barang dan jasa atau Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Nggaha Ori Angu dengan cara atau Modus Operandi sebagai berikut :

a Penggelembungan harga Satuan bahan Lokal : Rp. 103.495.500

b Pembayaran Pengadaan kayu fiktif : Rp. 6.050.000

c Pembayaran Pengadaan Meubelair fiktif : Rp. 8.500.000

d Pembayaran Konsultan Pengawas : Rp. 18.000.000

e Penerimaan Jasa giro dipakai untuk pribadi : Rp. 3.279.818

sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 139.325.318 ,-(seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah), dan perbuatan tersebut **bukan merupakan suatu perbuatan pidana masing-masing yang berdiri sendiri-sendiri** sebagaimana yang ditentukan dalam pasdal 65 ayat (1) KUHP , maka oleh karena itu ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut sebenarnya tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan , namun demikian walaupun dicantumkan dalam surat dakwaan dan ternyata pasal ini tidak terpenuhi maka bukan berarti Terdakwa lepas dari tanggung jawab pidana yang telah dilakukannya , melainkan Terdakwa tetap harus bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

“UNSUR DIJATUHKANNYA PIDANA TAMBAHAN “

Menimbang, bahwa terhadap unsur tentang “DIJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN” merupakan politik hukum dari kebijakan legislasi yang merupakan pedoman pemidanaan dari kebijakan aplikasi terhadap setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi in casu dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga dapat dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTK. Halaman 51 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada Terdakwa di samping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda atau kurungan pengganti denda dan pidana uang pengganti ;

Menimbang, bahwa khusus untuk pidana denda terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan berpedoman pada asas kepatutan dan rasa keadilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang bahwa besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Majelis Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya membebankan uang pengganti sesuai dengan yang diakui Terdakwa saja hanya sebesar Rp.32.297.818,- (tiga puluh dua juta duaratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) , **sedangkan** kerugian negara yang nyata dan telah dan dibenarkan serta diakui pula oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 139.325.318,- (seratus tiga puluh Sembilan Juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) sesuai hasil investigasi / Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LHAI -5504 / pw 24 / 5 / 2010 tanggal 07 September 2010, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa harus bertanggung jawab dan membayar uang pengganti sebesar Rp.139.325.318,- (seratus tiga puluh Sembilan Juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap uang pengganti tersebut sebesar Rp. 139.325.318,- (seratus tiga puluh Sembilan Juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dimaksud paling lama dalam waktu satu bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut , dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dapat diganti dengan Pidana Penjara yang tidak melebihi Pidana Pokok (lihat pasal 18 ayat (1,2,3) Undang-undang 31 tahun 1999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan, oleh karena tindak Pidana Korupsi tersebut adalah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara juga menghambat pertumbuhan dan pembangunan Nasional ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) huruf a dan b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat banding akan mengubah Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan.

Mengingat dan memperhatikan seluruh pasal dalam Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTK. Halaman 53 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 09 Juni 2014 Nomor : 01/PID.SUS/2014/PN.KPG. sekedar mengenai Kualifikasi, penjatuhan pidana dan penjatuhan Pidana tambahan berupa uang pengganti ;
- 3 Menyatakan Terdakwa YAKOBUS LINDIMARA, S.TH Alias YAKOBUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI**” ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YAKOBUS LINDIMARA, S.TH Alias YAKOBUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa YAKOBUS LINDIMARA, S.TH Alias YAKOBUS untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 139.325.318,- (seratus tiga puluh Sembilan Juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 6 menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 09 Juni 2014 Nomor : 01/PID.SUS/2014/PN.KPG yang dimintakan banding tersebut selain dan selebihnya ;
- 7 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 8 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan dan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 oleh kami JOSEPH FE. FINA, SH, MH., Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis dengan IGUSTI LANANG DAUH, SH., MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang dan SUDI SUBAKAH SH., MH., Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 27 Agustus 2014, Nomor: 42/Pen.PID.SUS./2014/PTK. ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta ABRAHAM PUNUF, SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. IGUSTI LANANG DAUH, SH., MH.

JOSEPH FE. FINA, SH, MH.

TTD

2. SUDI SUBAKAH, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTK. Halaman 55 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRAHAM PUNUF . SH.

UNTUK TURUNAN RESMI :

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SUNARYONO, SH.

NIP: 195705151985111001.

Untuk turunan sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Kupang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIL PANITERA

Putusan No.42/PID.SUS/2014/ PTK. Halaman 57 dari 57